



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Malaka.
5. Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, tunjangan dan kepala Desa dan pejabat kepala Desa, penghasilan tetap sekretaris Desa non pegawai negeri sipil, penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan desa, penghasilan tetap kepala dusun untuk pendanaan selama 12 bulan.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Desa di Kabupaten Malaka.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Pembulatan adalah proses mempersingkat atau menyederhanakan suatu angka atau nilai uang dengan melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah.
9. Jumlah penduduk Desa adalah jumlah penduduk Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Jumlah penduduk miskin Desa adalah jumlah penduduk miskin Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

11. Luas ...

11. Luas wilayah Desa adalah luas wilayah Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
19. Bupati adalah Bupati Malaka.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Malaka.
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Malaka.
22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
23. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB ...

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN/PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- c. Alokasi Honorarium dan Insentif Kelembagaan Desa;
- d. Alokasi Formula; dan
- e. Pembulatan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 17% (tujuh belas per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dan dibagi secara merata kepada setiap Desa di Kabupaten Malaka.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AD \text{ Desa} = AD \text{ Kab.} / JD$$

Keterangan:

AD Desa	:	Alokasi Dasar Setiap Desa
AD Kab.	:	Pagu Alokasi Dasar Kabupaten
JD	:	Jumlah Desa

Pasal 4

- (1) Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan besaran kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, penghasilan tetap sekretaris Desa non PNS, penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan Desa, penghasilan tetap kepala dusun untuk pendanaan selama 12 bulan.
- (2) Selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola keuangan Desa diberikan tambahan tunjangan kepada kepala Desa sebagai PKPKD, sekretaris Desa sebagai PPKD dan kepala urusan yang membidangi urusan keuangan Desa sebagai bendahara Desa. *Py*

3. Selain ...

- (3) Selain mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa, tambahan tunjangan sebagai PKPKD, PPKD dan bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa dan perangkat Desa mendapatkan tunjangan jaminan kesehatan.
- (4) Tunjangan jaminan kesehatan kepada kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025.
- (5) Besaran kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (6) Besaran Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AST Desa} = (A \times X \times Y) + (A1 \times X \times Y1) + (A2 \times X \times Y2) + (A3 \times X \times Y3) + (A4 \times X \times Y4)$$

Keterangan :

- | | | |
|----------|---|---|
| AST Desa | : | alokasi penghasilan tetap dan tunjangan |
| A | : | jumlah Kepala Desa setiap Desa |
| X | : | jumlah Bulan dalam satu tahun anggaran. |
| Y | : | besaran penghasilan tetap kepala Desa setiap Desa |
| A1 | : | jumlah kepala Desa/penjabat kepala Desa setiap Desa |
| Y1 | : | besaran tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa setiap Desa |
| A2 | : | jumlah sekretaris Desa non PNS setiap Desa |
| Y2 | : | besaran penghasilan tetap sekretaris desa non PNS setiap Desa |
| A3 | : | jumlah kepala seksi dan kepala urusan Desa Setiap Desa |
| Y3 | : | besaran penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan Desa setiap Desa |
| A4 | : | jumlah kepala dusun setiap Desa |
| Y4 | : | besaran penghasilan tetap kepala dusun setiap Desa |

Pasal 5

- (1) Besaran Pagu Alokasi Tunjangan dan Insentif LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan besaran kebutuhan tunjangan dan insentif LKD yang ada di masing-masing Desa untuk pendanaan selama 12 bulan.
- (2) Besaran kebutuhan tunjangan dan insentif LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Tunjangan dan Insentif LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ATI LKD} = (A \times X \times Y) + (A1 \times X \times Y1) + (A2 \times X \times Y2) + (A3 \times X \times Y3) + (A4 \times X \times Y4) + (A5 \times X \times Y5)$$

- | | | |
|---|---|---|
| A | : | jumlah BPD setiap Desa |
| X | : | jumlah bulan dalam satu tahun anggaran. |

Y ...

Y	:	besaran tunjangan BPD setiap Desa
A1	:	jumlah RW setiap Desa
Y1	:	besaran insentif RW setiap Desa
A2	:	jumlah RT setiap Desa
Y2	:	besaran insentif RT setiap Desa
A3	:	jumlah LPM setiap Desa
Y3	:	besaran insentif LPM setiap Desa
A4	:	jumlah Linmas setiap Desa
Y4	:	besaran insentif Linmas setiap Desa
A5	:	jumlah LAD setiap Desa
Y5	:	besaran insentif LAD setiap Desa

Pasal 6

- (1) Besaran pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4,24% (empat koma dua empat per seratus) dari total ADD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 30% (tiga puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa : $\{(0,50 \times Z) + (0,10 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,10 \times Z3)\} \times AF \text{ Kab.}$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Z : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Malaka.

Z1 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Malaka

Z2 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Malaka

Z3 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Malaka

AF Kab. : Alokasi Formula Kabupaten Malaka.

Pasal 7

Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan per triwulan dengan persentase 25:25:25:25.
- (4) Pemotongan tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan ADD kepada camat dengan melampirkan rencana penggunaan dana;
 - b. Camat menerbitkan surat pengantar kepada kepala DPMD;
 - c. BPKPD menerbitkan berita acara verifikasi SPJ;
 - d. Kepala DPMD menerbitkan surat pengantar kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Kepala BPKPD menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada bank penyimpan Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. Bank penyimpan Kas Umum Daerah melakukan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD sesuai bank penyalur keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes, Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes dari kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II, III dan IV dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa Triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari Kepala Desa.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan ...

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap triwulan penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Triwulan I, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. Triwulan II dan seterusnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 triwulan II pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD triwulan II dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 triwulan selanjutnya pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. //

BAB ...

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6);
 - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD triwulan I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada triwulan II dan selanjutnya, penyaluran ADD triwulan II dan selanjutnya tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama triwulan II tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala BPKPD selaku bendahara umum daerah sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.

(3) Bupati ...

- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. 17

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND U. MUTI
BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Siltap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Siltap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		(14)	(17)	(20)	(23)	(24)=(14)+(17)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)
1	Malaka Tengah	Barane	67.705.847	27.000.000	195.000.000	79.200.000	0,0035	0,001	0,004	0,001	0,009	23.787.644	2.235.811	367.929.301	367.929.000
2	Malaka Tengah	Kakaniuk	67.705.847	27.000.000	195.000.000	90.900.000	0,0043	0,001	0,004	0,001	0,010	25.700.382	2.235.811	381.542.040	381.542.000
3	Malaka Tengah	Kateri	67.705.847	27.000.000	177.000.000	122.100.000	0,0041	0,001	0,007	0,001	0,013	32.880.725	2.235.811	401.922.383	401.922.000
4	Malaka Tengah	Bakiruk	67.705.847	27.000.000	195.000.000	119.400.000	0,0078	0,001	0,001	0,001	0,011	27.299.783	2.235.811	411.641.441	411.641.000
5	Malaka Tengah	Kamanasa	67.705.847	27.000.000	276.000.000	195.000.000	0,0132	0,002	0,002	0,001	0,018	46.223.622	2.235.811	587.165.279	587.165.000
6	Malaka Tengah	Wehali	67.705.847	27.000.000	231.000.000	138.600.000	0,0176	0,002	0,002	0,000	0,022	55.540.454	2.235.811	495.082.111	495.082.000
7	Malaka Tengah	Umakatahan	67.705.847	27.000.000	204.000.000	141.600.000	0,0069	0,001	0,004	0,001	0,012	31.704.112	2.235.811	447.245.769	447.246.000
8	Malaka Tengah	Umanen Lawalu	67.705.847	27.000.000	204.000.000	127.200.000	0,0074	0,001	0,001	0,001	0,010	25.641.358	2.235.811	426.783.016	426.783.000
9	Malaka Tengah	Kletek	67.705.847	27.000.000	213.000.000	125.100.000	0,0066	0,002	0,003	0,001	0,012	29.598.082	2.235.811	437.639.740	437.640.000
10	Malaka Tengah	Naimana	67.705.847	27.000.000	204.000.000	107.100.000	0,0063	0,001	0,001	0,001	0,010	24.797.571	2.235.811	405.839.228	405.839.000
11	Malaka Tengah	Fahiluka	67.705.847	27.000.000	186.000.000	123.900.000	0,0067	0,002	0,002	0,001	0,011	28.154.993	2.235.811	407.996.651	407.997.000
12	Malaka Tengah	Lawalu	67.705.847	27.000.000	195.000.000	121.200.000	0,0043	0,001	0,004	0,001	0,009	24.031.098	2.235.811	410.192.755	410.193.000
13	Malaka Tengah	Harekakae	67.705.847	27.000.000	213.000.000	100.800.000	0,0057	0,001	0,001	0,001	0,008	21.466.912	2.235.811	405.208.569	405.209.000
14	Malaka Tengah	Barada	67.705.847	27.000.000	204.000.000	98.700.000	0,0023	0,001	0,002	0,001	0,006	15.799.773	2.235.811	388.441.431	388.441.000
15	Malaka Tengah	Bereliku	67.705.847	27.000.000	195.000.000	73.800.000	0,0029	0,000	0,001	0,001	0,005	13.063.256	2.235.811	351.804.913	351.805.000
16	Malaka Tengah	Pailor Tahak	67.705.847	27.000.000	195.000.000	94.200.000	0,0027	0,001	0,001	0,001	0,005	13.967.168	2.235.811	373.108.825	373.109.000
17	Malaka Tengah	Suai	67.705.847	27.000.000	213.000.000	88.800.000	0,0035	0,001	0,002	0,001	0,007	16.739.055	2.235.811	388.480.712	388.481.000
18	Malaka Barat	Motaulun	67.705.847	27.000.000	204.000.000	97.500.000	0,0049	0,001	0,001	0,001	0,007	17.772.650	2.235.811	389.214.308	389.214.000
19	Malaka Barat	Sikun	67.705.847	27.000.000	195.000.000	106.200.000	0,0035	0,001	0,001	0,000	0,006	14.528.003	2.235.811	385.669.661	385.670.000
20	Malaka Barat	Pafoe	67.705.847	27.000.000	240.000.000	116.100.000	0,0059	0,001	0,004	0,001	0,012	29.725.677	2.235.811	455.767.335	455.767.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Slitap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Slitap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		(14)	(17)	(20)	(23)	(24)=(14)+(17)+(20)+(23)	(7)	(8)	(9)=(14)+(17)+(20)+(23)	(10)
21	Malaka Barat	Lasaen	67.705.847	27.000.000	213.000.000	111.000.000	0,0052	0,001	0,001	0,001	0,008	19.358.711	2.235.811	413.300.368	413.300.000
22	Malaka Barat	Umatooe	67.705.847	13.500.000	199.500.000	138.000.000	0,0073	0,001	0,003	0,001	0,012	31.679.088	1.956.335	438.841.269	438.841.000
23	Malaka Barat	Rabasahain	67.705.847	27.000.000	186.000.000	87.300.000	0,0031	0,001	0,001	0,001	0,006	14.621.852	2.235.811	357.863.510	357.864.000
24	Malaka Barat	Umalor	67.705.847	27.000.000	204.000.000	115.500.000	0,0047	0,001	0,000	0,001	0,007	16.582.509	2.235.811	406.024.167	406.024.000
25	Malaka Barat	Besikama	67.705.847	27.000.000	195.000.000	128.400.000	0,0045	0,001	0,002	0,001	0,008	19.333.998	2.235.811	412.675.656	412.676.000
26	Malaka Barat	Maktihan	67.705.847	27.000.000	267.000.000	132.600.000	0,0047	0,001	0,000	0,001	0,006	16.367.274	2.235.811	485.908.931	485.909.000
27	Malaka Barat	Loofoun	67.705.847	-	150.000.000	76.800.000	0,0025	0,001	0,001	0,001	0,005	12.032.655	1.956.335	308.494.836	308.495.000
28	Malaka Barat	Rabasa	67.705.847	27.000.000	177.000.000	96.000.000	0,0019	0,000	0,001	0,001	0,004	11.004.115	2.235.811	353.945.773	353.946.000
29	Malaka Barat	Rabasa Haerain	67.705.847	27.000.000	186.000.000	95.100.000	0,0033	0,001	0,000	0,001	0,005	12.525.770	2.235.811	363.567.428	363.567.000
30	Malaka Barat	Motaain	67.705.847	27.000.000	186.000.000	95.700.000	0,0021	0,000	0,001	0,001	0,005	11.522.281	2.235.811	363.163.939	363.164.000
31	Malaka Barat	Orn Mane	67.705.847	27.000.000	186.000.000	86.100.000	0,0031	0,001	0,001	0,001	0,005	13.136.820	2.235.811	355.178.478	355.178.000
32	Malaka Barat	Reimataus	67.705.847	27.000.000	177.000.000	75.600.000	0,0025	0,000	0,000	0,001	0,004	10.304.029	2.235.811	332.845.687	332.846.000
33	Malaka Barat	Nasa	67.705.847	27.000.000	231.000.000	115.800.000	0,0034	0,001	0,000	0,001	0,005	12.539.541	2.235.811	429.281.198	429.281.000
34	Wewiku	Halibasar	67.705.847	27.000.000	213.000.000	80.400.000	0,0035	0,001	0,002	0,001	0,007	17.405.677	2.235.811	380.747.335	380.747.000
35	Wewiku	Weulun	67.705.847	27.000.000	204.000.000	102.900.000	0,0030	0,001	0,002	0,001	0,006	16.445.874	2.235.811	393.287.532	393.288.000
36	Wewiku	Webriamata	67.705.847	27.000.000	222.000.000	89.700.000	0,0031	0,001	0,001	0,001	0,006	14.817.484	2.235.811	396.459.141	396.459.000
37	Wewiku	Badarau	67.705.847	27.000.000	222.000.000	109.800.000	0,0051	0,001	0,002	0,001	0,009	23.457.380	2.235.811	425.199.038	425.199.000
38	Wewiku	Weoe	67.705.847	27.000.000	213.000.000	149.400.000	0,0124	0,002	0,008	0,001	0,023	57.836.918	2.235.811	490.178.576	490.172.445
39	Wewiku	Lorotokus	67.705.847	13.500.000	199.500.000	97.200.000	0,0042	0,001	0,003	0,001	0,009	21.759.481	1.956.335	388.121.663	388.122.000
40	Wewiku	Seserai	67.705.847	27.000.000	186.000.000	83.400.000	0,0042	0,001	0,002	0,001	0,008	20.967.175	2.235.811	360.308.832	360.309.000
41	Wewiku	Alkani	67.705.847	27.000.000	186.000.000	93.300.000	0,0050	0,001	0,002	0,001	0,009	22.125.480	2.235.811	371.367.138	371.367.000
42	Wewiku	Lamea	67.705.847	27.000.000	204.000.000	77.700.000	0,0034	0,001	0,006	0,001	0,011	28.785.217	2.235.811	380.426.875	380.427.000
43	Wewiku	Rabasa Bira	67.705.847	27.000.000	186.000.000	69.300.000	0,0024	0,000	0,002	0,001	0,005	13.246.004	2.235.811	338.487.661	338.488.000
44	Wewiku	Bira	67.705.847	27.000.000	186.000.000	111.000.000	0,0022	0,000	0,003	0,001	0,007	17.842.849	2.235.811	384.784.507	384.785.000
45	Wewiku	Weseben	67.705.847	27.000.000	186.000.000	93.300.000	0,0023	0,000	0,004	0,001	0,008	19.204.574	2.235.811	368.446.231	368.446.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Siltap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Siltap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		(14)	(17)	(20)	(23)	$\frac{(24)+(14)+(17)+(20)}{4}$	(7)	(8)	$\frac{(4)+(5)+(6)+(7)+(8)}{5}$	(10)
46	Weliman	Wesey	67.705.847	27.000.000	186.000.000	94.500.000	0,0022	0,001	0,002	0,001	0,006	14.464.246	2.235.811	364.905.904	364.906.000
47	Weliman	Hutimuk	67.705.847	27.000.000	204.000.000	150.600.000	0,0076	0,001	0,001	0,001	0,011	27.536.921	2.235.811	452.078.579	452.079.000
48	Weliman	Laleten	67.705.847	13.500.000	208.500.000	108.900.000	0,0052	0,001	0,003	0,001	0,010	26.225.166	1.956.335	413.287.347	413.287.000
49	Weliman	Keseleon	67.705.847	27.000.000	177.000.000	78.600.000	0,0029	0,001	0,002	0,001	0,006	14.594.880	2.235.811	340.136.537	340.137.000
50	Weliman	Angkaes	67.705.847	13.500.000	199.500.000	105.600.000	0,0044	0,001	0,002	0,001	0,008	20.834.526	1.956.335	395.596.707	395.597.000
51	Weliman	Wederok	67.705.847	-	186.000.000	105.600.000	0,0038	0,001	0,002	0,001	0,007	18.722.000	1.956.335	379.984.182	379.984.000
52	Weliman	Lamudur	67.705.847	27.000.000	186.000.000	89.400.000	0,0034	0,001	0,004	0,001	0,008	21.403.151	2.235.811	366.744.809	366.745.000
53	Weliman	Forek modok	67.705.847	27.000.000	186.000.000	98.100.000	0,0035	0,001	0,004	0,001	0,009	23.409.875	2.235.811	377.451.533	377.452.000
54	Weliman	Umalawain	67.705.847	27.000.000	195.000.000	103.800.000	0,0039	0,001	0,000	0,001	0,006	14.360.249	2.235.811	383.101.906	383.102.000
55	Weliman	Lakulo	67.705.847	27.000.000	186.000.000	125.700.000	0,0056	0,001	0,002	0,001	0,010	25.627.585	2.235.811	407.269.243	407.269.000
56	Weliman	Leunklot	67.705.847	27.000.000	195.000.000	114.300.000	0,0030	0,001	0,001	0,001	0,005	13.510.248	2.235.811	392.751.905	392.752.000
57	Weliman	Haliklaran	67.705.847	27.000.000	195.000.000	106.200.000	0,0040	0,001	0,001	0,001	0,006	15.433.415	2.235.811	386.575.073	386.575.000
58	Weliman	Bongasea	67.705.847	13.500.000	172.500.000	82.500.000	0,0026	0,000	0,001	0,001	0,005	11.434.262	1.956.335	336.096.443	336.096.000
59	Weliman	Taaba	67.705.847	27.000.000	195.000.000	83.400.000	0,0023	0,000	0,000	0,001	0,004	9.930.959	2.235.811	358.272.617	358.273.000
60	Rinhat	Saenama	67.705.847	27.000.000	213.000.000	126.000.000	0,0029	0,001	0,003	0,001	0,008	19.198.328	2.235.811	428.139.985	428.140.000
61	Rinhat	Wekmidar	67.705.847	27.000.000	177.000.000	64.800.000	0,0020	0,000	0,001	0,001	0,004	10.132.091	2.235.811	321.873.749	321.874.000
62	Rinhat	Lotas	67.705.847	27.000.000	177.000.000	66.000.000	0,0014	0,000	0,000	0,001	0,003	8.075.241	2.235.811	321.016.899	321.017.000
63	Rinhat	Nanin	67.705.847	27.000.000	213.000.000	103.200.000	0,0017	0,000	0,001	0,001	0,004	9.957.653	2.235.811	396.099.311	396.099.000
64	Rinhat	Alala	67.705.847	27.000.000	186.000.000	90.900.000	0,0016	0,000	0,002	0,001	0,006	14.069.894	2.235.811	360.911.551	360.912.000
65	Rinhat	Oekmurak	67.705.847	27.000.000	213.000.000	87.600.000	0,0017	0,000	0,002	0,001	0,005	12.915.355	2.235.811	383.457.012	383.457.000
66	Rinhat	Webetun	67.705.847	27.000.000	186.000.000	75.300.000	0,0017	0,000	0,001	0,001	0,004	9.093.058	2.235.811	340.334.715	340.335.000
67	Rinhat	Naet	67.705.847	27.000.000	249.000.000	113.400.000	0,0034	0,001	0,004	0,001	0,009	23.741.406	2.235.811	456.083.063	456.083.000
68	Rinhat	Biudukfoho	67.705.847	27.000.000	177.000.000	104.400.000	0,0032	0,001	0,002	0,001	0,006	15.673.460	2.235.811	367.015.117	367.015.000
69	Rinhat	Niti	67.705.847	27.000.000	249.000.000	106.800.000	0,0024	0,001	0,001	0,001	0,005	11.771.306	2.235.811	437.512.964	437.513.000
70	Rinhat	Tafuli	67.705.847	27.000.000	231.000.000	99.000.000	0,0021	0,000	0,005	0,001	0,009	22.038.810	2.235.811	421.980.467	421.980.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Siltap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Siltap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)		(14)	(17)	(20)	(23)	(24)=(14)+(17)+(20)+(23)	(7)	(8)	(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)
71	Rinhat	Boen	67.705.847	27.000.000	204.000.000	93.300.000	0,0021	0,000	0,003	0,001	0,006	15.940.534	2.235.811	383.182.212	383.182.000
72	Rinhat	Wekeke	67.705.847	27.000.000	213.000.000	76.800.000	0,0016	0,000	0,004	0,001	0,006	16.382.634	2.235.811	376.124.292	376.124.000
73	Rinhat	Raisamane	67.705.847	27.000.000	186.000.000	97.800.000	0,0022	0,000	0,001	0,001	0,004	10.676.899	2.235.811	364.418.537	364.419.000
74	Rinhat	Weain	67.705.847	27.000.000	231.000.000	106.200.000	0,0021	0,001	0,001	0,001	0,004	10.965.995	2.235.811	418.107.653	418.108.000
75	Rinhat	Nabutaek	67.705.847	27.000.000	186.000.000	81.300.000	0,0013	0,000	0,001	0,001	0,003	8.741.314	2.235.811	345.982.972	345.983.000
76	Rinhat	Tafuli I	67.705.847	27.000.000	222.000.000	87.000.000	0,0017	0,001	0,002	0,001	0,006	13.975.877	2.235.811	392.917.535	392.918.000
77	Rinhat	Nanebot	67.705.847	27.000.000	186.000.000	83.700.000	0,0010	0,000	0,001	0,001	0,004	9.365.406	2.235.811	349.007.064	349.007.000
78	Rinhat	Muke	67.705.847	-	159.000.000	71.700.000	0,0012	0,000	0,000	0,001	0,003	7.883.374	1.956.335	308.245.555	308.246.855
79	Rinhat	Naiusu	67.705.847	27.000.000	186.000.000	71.100.000	0,0012	0,000	0,000	0,001	0,003	7.236.964	2.235.811	334.278.622	334.279.000
80	lo Kufeu	Biau	67.705.847	27.000.000	177.000.000	69.600.000	0,0020	0,000	0,002	0,001	0,005	12.787.129	2.235.811	329.328.786	329.329.000
81	lo Kufeu	Kufeu	67.705.847	27.000.000	177.000.000	68.400.000	0,0030	0,000	0,003	0,001	0,007	18.249.915	2.235.811	333.591.573	333.592.000
82	lo Kufeu	Tunmat	67.705.847	27.000.000	231.000.000	115.800.000	0,0034	0,001	0,000	0,001	0,005	13.139.847	2.235.811	429.881.504	429.882.000
83	lo Kufeu	Tunabesi	67.705.847	27.000.000	258.000.000	126.900.000	0,0065	0,001	0,001	0,001	0,009	22.837.475	2.235.811	477.679.133	477.679.000
84	lo Kufeu	Bani-Bani	67.705.847	27.000.000	186.000.000	71.100.000	0,0024	0,001	0,003	0,001	0,007	16.648.960	2.235.811	343.690.617	343.691.000
85	lo Kufeu	Fatoin	67.705.847	27.000.000	177.000.000	70.200.000	0,0019	0,000	0,004	0,001	0,007	16.561.997	2.235.811	333.703.655	333.704.000
86	lo Kufeu	Ikan Tuanbeis	67.705.847	27.000.000	204.000.000	84.300.000	0,0035	0,001	0,004	0,001	0,009	21.931.857	2.235.811	380.173.515	380.174.000
87	Sasitamean	As Manulea	67.705.847	27.000.000	231.000.000	109.800.000	0,0022	0,000	0,002	0,001	0,005	12.581.947	2.235.811	423.323.604	423.324.000
88	Sasitamean	Manulea	67.705.847	27.000.000	240.000.000	140.100.000	0,0066	0,001	0,002	0,000	0,010	26.473.640	2.235.811	476.515.298	476.515.000
89	Sasitamean	Nalbone	67.705.847	27.000.000	195.000.000	65.400.000	0,0025	0,001	0,002	0,001	0,006	14.355.060	2.235.811	344.696.718	344.697.000
90	Sasitamean	Fatuarian	67.705.847	27.000.000	195.000.000	81.000.000	0,0029	0,000	0,002	0,001	0,006	14.834.947	2.235.811	360.776.605	360.777.000
91	Sasitamean	Builaran	67.705.847	27.000.000	195.000.000	85.800.000	0,0028	0,000	0,001	0,001	0,005	13.352.947	2.235.811	364.094.604	364.095.000
92	Sasitamean	Manumutin Silole	67.705.847	27.000.000	177.000.000	57.600.000	0,0014	0,000	0,001	0,001	0,004	10.103.628	2.235.811	314.645.285	314.645.000
93	Sasitamean	Umutnana	67.705.847	27.000.000	204.000.000	100.500.000	0,0017	0,000	0,001	0,001	0,004	10.704.486	2.235.811	385.146.143	385.146.000
94	Sasitamean	Beaneno	67.705.847	27.000.000	195.000.000	75.000.000	0,0019	0,000	0,001	0,001	0,004	11.247.306	2.235.811	351.188.964	351.189.000
95	Sasitamean	Naisau	67.705.847	27.000.000	168.000.000	67.500.000	0,0013	0,000	0,004	0,001	0,006	15.498.265	2.235.811	320.939.923	320.940.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Siltap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Siltap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesultatan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(14)	(17)	(20)	(23)	$(24)=(14)+(17)+(20)+(23)$	(7)	(8)	$(9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)$	(10)	
96	Laenmanen	Meotroi	67.705.847	27.000.000	195.000.000	116.700.000	0,0047	0,001	0,002	0,000	0,008	20.236.771	2.235.811	401.878.429	401878.000
97	Laenmanen	Tesa	67.705.847	27.000.000	249.000.000	126.600.000	0,0053	0,001	0,002	0,001	0,009	23.467.874	2.235.811	469.009.531	469.010.000
98	Laenmanen	Kapitan Meo	67.705.847	27.000.000	231.000.000	111.000.000	0,0046	0,001	0,001	0,001	0,007	17.489.149	2.235.811	429.430.807	429.431.000
99	Laenmanen	Truimanu	67.705.847	27.000.000	222.000.000	81.900.000	0,0040	0,001	0,003	0,001	0,009	23.629.494	2.235.811	397.471.151	397.471.000
100	Laenmanen	Uabau	67.705.847	27.000.000	186.000.000	73.500.000	0,0031	0,001	0,006	0,001	0,011	27.044.597	2.235.811	356.486.255	356.486.000
101	Laenmanen	Boni Bas	67.705.847	-	195.000.000	124.500.000	0,0043	0,001	0,001	0,001	0,007	18.695.702	1.956.335	407.857.883	407.858.000
102	Laenmanen	Nauke Kusa	67.705.847	27.000.000	240.000.000	117.900.000	0,0045	0,001	0,004	0,001	0,010	25.857.573	2.235.811	453.699.230	453.699.000
103	Laenmanen	Bisesmas	67.705.847	27.000.000	186.000.000	72.900.000	0,0022	0,000	0,003	0,001	0,007	16.788.144	2.235.811	345.629.801	345.630.000
104	Laenmanen	Oenaek	67.705.847	27.000.000	186.000.000	71.700.000	0,0023	0,000	0,003	0,001	0,007	17.393.630	2.235.811	345.035.288	345.035.000
105	Malaka Timur	Rasulun	67.705.847	27.000.000	186.000.000	83.700.000	0,0024	0,001	0,004	0,001	0,008	20.147.622	2.235.811	359.789.279	359.789.000
106	Malaka Timur	Wemeda	67.705.847	27.000.000	213.000.000	117.900.000	0,0043	0,001	0,003	0,000	0,009	23.446.614	2.235.811	424.288.272	424.288.000
107	Malaka Timur	Kusa	67.705.847	27.000.000	204.000.000	101.100.000	0,0045	0,001	0,000	0,001	0,007	17.416.999	2.235.811	392.458.656	392.459.000
108	Malaka Timur	Humponi	67.705.847	27.000.000	249.000.000	127.800.000	0,0070	0,002	0,001	0,001	0,011	27.530.800	2.235.811	474.272.458	474.272.000
109	Malaka Timur	Dima	67.705.847	27.000.000	222.000.000	117.600.000	0,0033	0,001	0,003	0,000	0,007	18.830.397	2.235.811	428.372.054	428.372.000
110	Malaka Timur	Sanleo	67.705.847	27.000.000	204.000.000	163.500.000	0,0059	0,002	0,008	0,001	0,016	41.699.008	2.235.811	479.140.666	479.141.000
111	Kobalima Timur	Alas Utara	67.705.847	27.000.000	213.000.000	98.400.000	0,0028	0,000	0,005	0,001	0,009	22.071.916	2.235.811	403.413.574	403.414.000
112	Kobalima Timur	Kota Biru	67.705.847	27.000.000	195.000.000	93.000.000	0,0030	0,001	0,005	0,001	0,010	24.244.304	2.235.811	382.185.962	382.186.000
113	Kobalima Timur	Alas	67.705.847	27.000.000	213.000.000	102.000.000	0,0040	0,001	0,007	0,001	0,012	30.961.110	2.235.811	415.902.767	415.903.000
114	Kobalima Timur	Alas Selatan	67.705.847	27.000.000	249.000.000	127.200.000	0,0075	0,001	0,008	0,001	0,017	43.956.800	2.235.811	490.098.457	490.098.000
115	Kobalima	Babulu	67.705.847	27.000.000	186.000.000	123.900.000	0,0032	0,002	0,006	0,001	0,012	30.070.676	2.235.811	409.912.333	409.912.000
116	Kobalima	Babulu Selatan	67.705.847	27.000.000	204.000.000	96.300.000	0,0035	0,001	0,004	0,001	0,009	23.813.815	2.235.811	394.055.473	394.055.000
117	Kobalima	Sisi	67.705.847	-	177.000.000	80.700.000	0,0037	0,001	0,004	0,001	0,010	24.698.256	1.956.335	352.060.438	352.060.000
118	Kobalima	Ranawe	67.705.847	27.000.000	222.000.000	132.300.000	0,0085	0,002	0,004	0,001	0,015	38.488.723	2.235.811	462.730.380	462.730.000
119	Kobalima	Litamali	67.705.847	27.000.000	276.000.000	155.100.000	0,0101	0,002	0,004	0,001	0,017	42.196.423	2.235.811	543.238.081	543.238.000
120	Kobalima	Lakekun Utara	67.705.847	27.000.000	213.000.000	95.400.000	0,0051	0,001	0,002	0,001	0,009	22.039.155	2.235.811	400.380.812	400.381.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Siltap & Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Siltap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
96	Laenmanen	Meotroi	67.705.847	27.000.000	195.000.000	116.700.000	0,0047	0,001	0,002	0,000	0,008	20236.771	2.235.811	401.878.429	401.878.000
97	Laenmanen	Tesa	67.705.847	27.000.000	249.000.000	126.600.000	0,0053	0,001	0,002	0,001	0,009	23.467.874	2.235.811	469.009.531	469.010.000
98	Laenmanen	Kapitan Meo	67.705.847	27.000.000	231.000.000	111.000.000	0,0046	0,001	0,001	0,001	0,007	17.489.149	2.235.811	429.430.807	429.431.000
99	Laenmanen	Tnurnanu	67.705.847	27.000.000	222.000.000	81.900.000	0,0040	0,001	0,003	0,001	0,009	23.629.494	2.235.811	397.471.151	397.471.000
100	Laenmanen	Uabau	67.705.847	27.000.000	186.000.000	73.500.000	0,0031	0,001	0,006	0,001	0,011	27.044.597	2.235.811	356.486.255	356.486.000
101	Laenmanen	Boni Bais	67.705.847	-	195.000.000	124.500.000	0,0043	0,001	0,001	0,001	0,007	18.695.702	1.956.335	407.857.883	407.858.000
102	Laenmanen	Nauke Kusa	67.705.847	27.000.000	240.000.000	117.900.000	0,0045	0,001	0,004	0,001	0,010	25.857.573	2.235.811	453.369.923	453.369.000
103	Laenmanen	Bisesmus	67.705.847	27.000.000	186.000.000	72.900.000	0,0022	0,000	0,003	0,001	0,007	16.788.144	2.235.811	345.629.801	345.630.000
104	Laenmanen	Oenak	67.705.847	27.000.000	186.000.000	71.700.000	0,0023	0,000	0,003	0,001	0,007	17.393.630	2.235.811	345.035.288	345.035.000
105	Malaka Timur	Raulun	67.705.847	27.000.000	186.000.000	83.700.000	0,0024	0,001	0,004	0,001	0,008	20.147.622	2.235.811	359.789.279	359.789.000
106	Malaka Timur	Wemeda	67.705.847	27.000.000	213.000.000	117.900.000	0,0043	0,001	0,003	0,000	0,009	23.446.614	2.235.811	424.288.272	424.288.000
107	Malaka Timur	Kusa	67.705.847	27.000.000	204.000.000	101.100.000	0,0045	0,001	0,000	0,001	0,007	17.416.999	2.235.811	392.458.656	392.459.000
108	Malaka Timur	Numpuni	67.705.847	27.000.000	249.000.000	127.800.000	0,0070	0,002	0,001	0,001	0,011	27.530.800	2.235.811	474.272.458	474.272.000
109	Malaka Timur	Dirma	67.705.847	27.000.000	222.000.000	117.600.000	0,0033	0,001	0,003	0,000	0,007	18.830.397	2.235.811	428.372.054	428.372.000
110	Malaka Timur	Sanleo	67.705.847	27.000.000	204.000.000	163.500.000	0,0059	0,002	0,008	0,001	0,016	41.699.008	2.235.811	479.140.666	479.141.000
111	Kobalima Timur	Alas Utara	67.705.847	27.000.000	213.000.000	98.400.000	0,0028	0,000	0,005	0,001	0,009	22.071.916	2.235.811	403.413.574	403.414.000
112	Kobalima Timur	Kota Biru	67.705.847	27.000.000	195.000.000	93.000.000	0,0030	0,001	0,005	0,001	0,010	24.244.304	2.235.811	382.185.962	382.186.000
113	Kobalima Timur	Alas	67.705.847	27.000.000	213.000.000	102.000.000	0,0040	0,001	0,007	0,001	0,012	30.961.110	2.235.811	415.902.767	415.903.000
114	Kobalima Timur	Alas Selatan	67.705.847	27.000.000	249.000.000	127.200.000	0,0075	0,001	0,008	0,001	0,017	43.956.800	2.235.811	490.098.457	490.098.000
115	Kobalima	Babulu	67.705.847	27.000.000	186.000.000	123.900.000	0,0032	0,002	0,006	0,001	0,012	30.070.676	2.235.811	409.912.333	409.912.000
116	Kobalima	Babulu Selatan	67.705.847	27.000.000	204.000.000	96.300.000	0,0035	0,001	0,004	0,001	0,009	23.813.815	2.235.811	394.055.473	394.055.000
117	Kobalima	Saji	67.705.847	-	177.000.000	80.700.000	0,0037	0,001	0,004	0,001	0,010	24.698.256	1.956.335	352.060.438	352.060.000
118	Kobalima	Rainawe	67.705.847	27.000.000	222.000.000	132.300.000	0,0085	0,002	0,004	0,001	0,015	38.488.723	2.235.811	462.730.380	462.730.000
119	Kobalima	Litamali	67.705.847	27.000.000	276.000.000	155.100.000	0,0101	0,002	0,004	0,001	0,017	42.196.423	2.235.811	543.238.081	543.238.000
120	Kobalima	Lakekun Utara	67.705.847	27.000.000	213.000.000	95.400.000	0,0051	0,001	0,002	0,001	0,009	22.039.155	2.235.811	400.380.812	400.381.000

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA**

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, Misal Penghasilan Tetap Kepala Desa
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal 1 Org
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal Swakelola, Kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal; berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Penghasilan Tetap dan	Total Alokasi Biliap Tunjangan	Alokasi Insentif	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1%	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Alokasi Biliap Kepala Desa		Total Insentif	Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Luas Wilayah (LW)	Indeks Kemiskinan Geografis (IKG)					
							Bobot	Bobot	Bobot	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(14)	(17)	(20)	(23)	(24) $\frac{(JP+JPM+LW+IKG)}{4}$	(7)	(8)	(9) $\frac{(4+5+6+7+8)}{5}$	(10)	
121	Kobalima	Lakekun	67.703.847	27.000.000	222.000.000	104.100.000	0,0067	0,001	0,002	0,001	0,010	26.159.869	2.235.811	422.201.527	422.202.000
122	Kobalima	Lakekun Barat	67.703.847	-	204.000.000	114.900.000	0,0086	0,001	0,002	0,001	0,012	30.811.515	2.235.812	419.653.173	419.653.000
123	Botun Leobele	Babotin	67.703.847	27.000.000	213.000.000	117.600.000	0,0033	0,001	0,001	0,001	0,006	15.023.487	2.235.811	415.563.144	415.565.000
124	Botun Leobele	Kereana	67.703.847	-	231.000.000	139.800.000	0,0054	0,001	0,003	0,001	0,012	30.099.722	1.956.335	470.561.903	470.562.000
125	Botun Leobele	Babotin Masmina	67.703.847	27.000.000	195.000.000	87.000.000	0,0022	0,000	0,001	0,001	0,003	12.097.911	2.235.811	364.039.568	364.040.000
126	Botun Leobele	Babotin Selatan	67.703.847	27.000.000	186.000.000	66.300.000	0,0012	0,000	0,001	0,001	0,004	8.912.285	2.235.811	331.153.943	331.154.000
127	Botun Leobele	Takaral	67.703.847	27.000.000	204.000.000	98.400.000	0,0015	0,000	0,002	0,001	0,004	10.998.100	2.235.811	383.339.757	383.340.000
Total			8.598.642.829	3.172.500.000	28.795.800.000	12.861.900.000	0,50	0,10	0,20	0,10	1	2.836.296.026	280.873.748	80.072.212.301	80.072.212.300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Malaka	50.073.212.300
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Malaka	50.073.212.300
Pagu Alokasi Dasar Kab. Malaka	8.598.642.529
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Malaka	8.598.642.529
Pagu Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kab. Malaka	25.795.500.000
Hasil Hitung Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kab. Malaka	25.795.500.000
Pagu Alokasi Tunjangan dan Insentif LKD dan LAD	12.861.900.000
Hasil Hitung Alokasi Tunjangan dan Insentif LKD dan LAD	12.861.900.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Malaka	2.540.000.000
Hasil Hitung Formula Dasar Kab. Malaka	2.536.296.026
Pagu Alokasi Bantuan Pendanaan Penyeragaman SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Kab. Malaka	
Hasil Hitung Alokasi Bantuan Pendanaan Penyeragaman SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Kab. Malaka	
Pagu Potongan BPJS Kesehatan 1% dari ADD	280.873.748
Hasil Hitung Potongan BPJS Kesehatan 1% dari ADD	280.873.748
Jumlah Desa	127

Bobot	
JP	50%
JPM	10%
LW	30%
IKG	10%

- Catatan:
1. Total Pagu Setiap Desa setelah dilakukan pembulatan terdapat selisih lebih sebesar Rp.6.555,- sehingga nilai tersebut dikurangi dari Desa Woeo yang memiliki pagu terbesar
 2. Hitungan Potongan BPJS Kesehatan 1% dari ADD sebesar Rp.280.873.748,- akan dipotong langsung oleh BPKPD

